



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RIZAL HARISTIANTO ALIAS RIZAL BIN ABD. HARIS AMBO.**
2. Tempat lahir : Langori;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 8 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langori, Kec. Baula, Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka, tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka, tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.RIZAL HARISTIANTO Alias RIZAL Bin ABD.HARIS AMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.RIZAL HARISTIANTO Alias RIZAL Bin ABD.HARIS AMBO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Silver beserta tasnya warna hitam dengan dosnya bertuliskan Vivobook;
 - 1 (satu) buah Proyektor Merk ACER warna hitam beserta dengan tasnya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; dan
 - Uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Terdiri dari uang pecahan 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan 5.000 sebanyak 1 (satu) lembar;(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RANDI AGUSTIAN.);
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video Rekaman CCTV di TKP;(Tetap dalam berkas perkara);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-805/P.3.12/Eoh.2/12/2024 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M.RIZAL HARISTIANTO Alias RIZAL Bin ABD.HARIS AMBO pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya suatu waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kepala desa Baula Kec. Baula Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi RANDI AGUSTIAN sedang bekerja diruang tengah menggunakan laptop, pada pukul 00.10 WITA saksi RANDI AGUSTIAN selesai bekerja dan menaruh laptop diatas meja serta uang tunai sebesar Rp34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah didalam tas laptop. Bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor matic keliling-keliling sekitar desa Baula dengan maksud ingin mencuri ayam, melihat rumah kepala desa yakni saksi RANDI AGUSTIAN lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyembunyikannya, kemudian masuk kerumah kepala desa yakni saksi RANDI AGUSTIAN dengan cara memanjat pagar lalu naik ke plafon rumah dan berhasil masuk ke dalam rumah saksi RANDI AGUSTIAN, lalu mengambil barang berupa:
 - Tas leptop yang berisi 1(satu) buah Laptop merk AZUZ warna silver beserta cas dan uang tunai sebesar Rp.34.500.000(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TV LED merk SHARP warna hitam 32 inchi;
- 1(satu) buah PROJEKTOR merk ACER warna hitam beserta tasnya;
- Tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat Hp NOKIA warna merah muda;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu dapur belakang rumah saksi RANDI AGUSTIAN dan dibawa pergi menggunakan motornya kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel, Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa selanjutnya saksi RANDI AGUSTIAN dibangunkan oleh Saksi DESHI PURNAMASARI dan menyadari barang-barangnya telah hilang dicuri kemudian mengecek CCTV milik tetangga saksi RANDI AGUSTIAN dan perbuatan Terdakwa terekam oleh kamera CCTV tersebut;
- Bahwa uang tunai yang nilainya sebesar Rp.34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online, foya-foya dan membeli Handphone Iphone 11 warna putih. Sedangkan barang-barang lainnya belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi RANDI AGUSTIAN selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RANDI AGUSTIAN mengalami kerugian materil sekitar puluhan juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Randi Agustian Alias Randi Bin Rahim**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi kehilangan kehilangan uang tunai, laptop, proyektor, TV, dan HP yang diduga pelakunya adalah Terdakwa dan korban kejadian tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi di Desa Baula Kec. Baula Kab. Kolaka;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi bekerja di ruang tengah menggunakan laptop Saksi sampai pukul 00.10 Wita dan menaruh laptop Saksi di atas meja serta uang di dalam tas laptop, kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 04.50 Wita Saksi dibangunkan oleh isteri Saksi untuk sholat subuh dan isteri Saksi langsung mengatakan bahwa rumah kita kecurian setelah itu Saksi memeriksa Laptop, tas laptop yang berisi uang sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Proyektor, TV, serta tas selempang berisi HP sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Wundulako;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang 1 Unit Televisi LED Merk Sharp 32 Inch, 1 Unit Laptop Merk Asus Warna Silver Beserta Cas Dan Tas dan didalam tas laptop tersebut terdapat uang sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 Buah Proyektor Merk Acer Warna Hitam Beserta Tas, 1 Buah Tas Selempang Warna hitam yang didalamnya terdapat 1 Unit Handphone Merk Nokia Warna Merah Muda;
- Bahwa Total kerugian saksi akibat kehilangan tersebut sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang berada dalam rumah Saksi pada malam kejadian itu ialah Saksi, isteri Saksi, dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengunci semua pintu rumah Saksi pada malam itu
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu rumah Saksi hanya saja pintu dapur terbuka;
- Bahwa Terdakwa diketahui mengambil barang-barang di rumah Saksi karena Terdakwa tertangkap kamera CCTV tetangga Saksi lewat disamping rumah Saksi dan membawa barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi diperkirakan masuk lewat plafon dan turun lewat kamar anak Saksi karena ada bekas kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian 4 (empat) hari kemudian;
- Bahwa uang tunai tersebut milik Desa Baula dimana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan digunakan bantuan untuk masjid dan Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) biaya operasional desa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari pihak kepolisian uang tunai sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa dan sisanya dibelikan Iphone oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan uang tersebut Saksi sudah laporkan ke pihak inspektorat daerah dan telah dibuatkan berita acara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Dedhi Purnamasari Alias Desi Binti Punggoro**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa ada kejadian kehilangan uang tunai, laptop, proyektor, TV, dan HP dan yang diduga mengambilnya adalah Terdakwa sedangkan korban kejadian tersebut adalah suami Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi di Desa Baula Kec. Baula Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 Wita suami Saksi bekerja di ruang tengah menggunakan laptop kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 04.50 Wita Saksi membangunkan suami Saksi untuk sholat subuh kemudian Saksi melihat pintu dapur rumah Saksi terbuka dan Saksi langsung memberitahukan kepada suami Saksi bahwa rumah kita kecurian setelah itu suami Saksi memeriksa Laptop, tas laptop yang berisi uang sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Proyektor, TV, serta tas selempang berisi HP sudah tidak ada ditempatnya kemudian suami Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Wundulako;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang 1 Unit Televisi LED Merk Sharp 32 Inch, 1 Unit Laptop Merk Asus Warna Silver Beserta Cas Dan Tas dan didalam tas laptop tersebut terdapat uang sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 Buah Proyektor Merk Acer Warna Hitam Beserta Tas, 1 Buah Tas Selempang Warna hitam yang didalamnya terdapat 1 Unit Handphone Merk Nokia Warna Merah Muda;
- Bahwa Total kerugian saksi akibat kehilangan tersebut sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada dalam rumah Saksi pada malam itu ialah Saksi, suami Saksi, dan anak-anak Saksi;
- Bahwa pintu rumah Saksi pada malam itu semua telah dikunci;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu rumah Saksi hanya saja pintu dapur terbuka;
- Bahwa Terdakwa diketahui mengambil barang-barang di rumah Saksi karena Terdakwa tertangkap kamera CCTV tetangga Saksi lewat disamping rumah Saksi dan membawa barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi diperkirakan masuk lewat plafon dan turun lewat kamar anak Saksi karena ada bekas kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian 4 (empat) hari kemudian;
- Bahwa Uang tunai yang diambil Terdakwa tersebut milik Desa Baula dimana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan digunakan bantuan untuk masjid dan Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) biaya operasional desa;
- Bahwa informasi dari pihak kepolisian bahwa uang tunai sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa dan sisanya dibelikan Iphone oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan uang tersebut suami Saksi sudah laporkan ke pihak inspektorat daerah dan telah dibuatkan berita acara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai, laptop, proyektor, TV, dan HP dirumah milik Saksi Randi Agustian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai, laptop, proyektor, TV, dan HP tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi Randi Agustian di Desa Baula Kec. Baula Kab. Kolaka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dari rumah Terdakwa menggunakan motor matic seorang diri, lalu menuju ke desa Baula, setelah itu Terdakwa keliling-keliling di desa Baula dengan tujuan ingin mencuri ayam, dan disitu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka



Terdakwa melihat ada orang naik motor berboncengan mencari anjing dan Terdakwa mengusir orang tersebut karena Terdakwa mengaku sebagai warga Desa Baula, dan setelah orang tersebut pergi, kemudian pada pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat rumah kepala desa rasanya gampang masuk karena untuk memanjat rumahnya bisa melalui pagar dinding, sehingga Terdakwa menyimpan motor Terdakwa dengan cara menyembunyikannya, lalu kemudian masuk kerumah kepala desa dengan cara memanjat pagar naik ke plafon dan turun dikamar yang kosong, kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisikan uang tunai di atas meja ruang tengah, laptop di atas meja ruang tengah bersampingan dengan tas laptop yang berisikan uang tersebut, Tas selempang yang berisikan hp nokia warna merah muda yang digantung didinding ruang tengah, TV LED Merk SHARP tersimpan di atas meja ruang tengah dan Proyektor merk ACER tersimpan didalam kamar lalu setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur bagian belakang, lalu membawa barang hasil curian tersebut ke motor Terdakwa kemudian mengendarainya seorang diri kerumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 unit televisi LED merk Sharp 32 inch, 1 unit laptop merk Asus warna silver beserta cas dan tas dan didalam tas laptop tersebut terdapat uang sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah proyektor merk Acer warna hitam beserta tas, 1 buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 unit handphone merk Nokia warna merah muda;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sendiri tidak ada yang membantu Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 5 (lima) hari setelah kejadian;
- Bahwa uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar utang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bayar utang ke ibu Terdakwa, 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bayar utang ke adik Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli Hp Iphone;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang orang lain, Pertama mengambil kap motor, kedua mengambil tabung gas, dan ketiga mengambil barang-barang tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TV, Proyektor, Laptop, HP nokia belum laku terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Televisi LED Merk SHARP ukuran 32 inch;
- 1 (satu) unit Leptop Merk ASUS warna Silver beserta tasnya warna hitam dengan dosnya bertuliskan Vivobook;
- 1 (satu) unit Proyektor Merk ACER warna hitam beserta dengan tasnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah muda;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video Rekaman CCTV di TKP; dan
- Uang tunai sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan 5.000 sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah milik Kepala Desa Baula Kec. Baula Desa Loka, Kec. T irawuta, Kab. Kolaka Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Randi Agustian alias Randi yang menjabat sebagai Kepala Desa Baula;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dari rumah Terdakwa menggunakan motor matic seorang diri, lalu menuju kedesa baula, setelah itu Terdakwa keliling-keliling di Desa Baula dengan tujuan ingin mencuri ayam, dan disitu Terdakwa melihat ada orang naik motor berboncengan mencari anjing dan Terdakwa mengusir orang tersebut karena Terdakwa mengaku sebagai warga Desa Baula, dan setelah orang tersebut pergi, kemudian pada pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat rumah kepala desa dan gampang masuk karena untuk memanjat rumahnya bisa melalui pagar dinding, sehingga Terdakwa menyimpan motor Terdakwa dengan cara menyembunyikannya, lalu kemudian masuk ke rumah kepala desa dengan cara memanjat pagar naik ke plafon dan turun dikamar yang kosong;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisikan uang tunai di atas meja ruang tengah, laptop di atas meja ruang tengah bersampingan dengan tas laptop yang berisikan uang tersebut, Tas selempang yang berisikan hp nokia warna merah muda yang digantung didinding ruang tengah, TV LED merk SHARP tersimpan diatas meja ruang tengah dan Proyektor merk ACER tersimpan didalam kamar lalu setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur bagian belakang, lalu membawa barang hasil curian tersebut kemotor Terdakwa lalu kemudian mengendarainya seorang diri kerumah Terdakwa;
4. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 Unit Televisi LED merk harp 32 Inch, 1 unit Laptop merk Asus warna silver beserta cas dan tas dan di dalam tas laptop tersebut terdapat uang sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah Proyektor merk Acer warna hitam beserta tas, 1 buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 unit Handphone merk nokia warna merah muda;
5. Bahwa uang tunai Terdakwa gunakan untuk bayar utang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bayar utang ke ibu Terdakwa, 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bayar utang ke adik Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli Hp Iphone;
6. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Randi Agustian tanpa sepengetahuan Saksi Randi Agustian yang kemudian diketahui melalui CCTV milik tetangga Saksi Randi Agustian;
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Randi Agustian mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Rizal Haristiano Alias Rizal Bin Abd. Haris Ambo dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa 1 unit televisi LED merk Sharp 32 Inch, 1 unit Laptop merk Asus warna silver beserta cas dan tas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah Proyektor merk Acer warna hitam beserta tas, 1 buah tas selempang warna hitam, 1 unit Handphone merk nokia warna merah muda;

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dari rumah Terdakwa menggunakan motor matic seorang diri, lalu menuju ke desa Baula, setelah itu Terdakwa keliling-keliling di Desa Baula dengan tujuan ingin mencuri ayam, dan disitu Terdakwa melihat ada orang naik motor berboncengan mencari anjing dan Terdakwa mengusir orang tersebut karena Terdakwa mengaku sebagai warga Desa Baula, dan setelah orang tersebut pergi, kemudian pada pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat rumah kepala desa dan gampang masuk karena untuk memanjat rumahnya bisa melalui pagar dinding, sehingga Terdakwa menyimpan motor Terdakwa dengan cara menyembunyikannya, lalu kemudian masuk ke rumah kepala desa dengan cara memanjat pagar naik ke plafon dan turun dikamar yang kosong;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tengah, laptop di atas meja ruang tengah bersampingan dengan tas laptop yang berisikan uang tersebut, Tas selempang yang berisikan hp nokia warna merah muda yang digantung didinding ruang tengah, TV LED merk SHARP tersimpan diatas meja ruang tengah dan Proyektor merk ACER tersimpan didalam kamar lalu setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur bagian belakang, lalu membawa barang hasil curian tersebut kemotor Terdakwa lalu kemudian mengendarainya seorang diri kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 03.00 WITA sebagaimana tersebut di atas masuk dalam kategori malam hari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga dilakukan di dalam rumah atau tempat tinggal dari Saksi Randi Agustian serta Terdakwa memindahkan barang dari tempatnya semula dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi Randi Agustian kemudian mengambil uang dan sejumlah barang milik Saksi Randi Agustian dengan cara Terdakwa memanjat melalui pagar dan naik ke atas plafon rumah Saksi Randi Agustian dan kemudian turun dikamar yang kosong lalu kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Randi Agustian dan seteah itu keluar melalui pintu dapur bagian belakang;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi LED merk SHARP ukuran 32 inch, 1 (satu) unit Leptop Merk ASUS warna Silver beserta tasnya warna hitam dengan dosnya bertuliskan Vivobook, 1 (satu) unit Projektor merk ACER warna hitam beserta dengan tasnya, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah muda, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna putih serta uang tunai sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Terdiri dari uang pecahan 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan 5.000 sebanyak 1 (satu) lembar dikembalikan kepada Saksi Randi Agustian, sedangkan 1 (satu) buah flashdisk berisikan video Rekaman CCTV di TKP tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah pernah menjalani hukuman dalam kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, juga mempertimbangkan tentang dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, pandangan masyarakat atas perbuatan Terdakwa, tujuan dari pidanaan yaitu bukan sebagai balas dendam serta teori tentang tujuan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim lamanya pidana dibawah ini telah setimpal dan adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizal Haristiano Alias Rizal Bin Abd. Haris Ambo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Televisi LED Merk SHARP ukuran 32 inch;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Silver beserta tasnya warna hitam dengan dosnya bertuliskan Vivobook;
 - 1 (satu) unit Proyektor merk ACER warna hitam beserta dengan tasnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah muda;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan 5.000 sebanyak 1 (satu) lembar;Dikembalikan kepada Saksi Randi Agustian;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video Rekaman CCTV di TKP;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Indha Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)